



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 469 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021- 2026
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021- 2026, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021- 2026 Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021- 2026 Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Memberikan materi tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2026 di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022; dan
 2. Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021-2026 di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 OKTOBER 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	l
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 469 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 OKTOBER 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021-2026 TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021- 2026
TAHUN ANGGARAN 2022



NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
Dra. Feibe B. Rondonuwu, M.Si (Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)	Rp900.000,00	Orang/ Jam	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30 Oktober 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



JIMI MORODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	